



**P U T U S A N**

Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA. Sbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxx bin xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM,

Pekerjaan Mekanik mobil di Mujuur Timber, tempat tinggal

di xxxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota

Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

xxxxxxx binti xxxxx (Alm), umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, selanjutnya

Kota Sibolga, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga. tanggal 10 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Put. No.0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal xxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon bertempat di Kecamatan Muara Batang Gadis, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: xxxxx, tertanggal xxxx;
- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- 3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan selama 2 (dua) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas dan sejak bulan Nopember 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1 xxxxx bin xxxxx, laki-laki umur 14 tahun;
  - 2 xxxxx bin xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun

Sekarang anak tersebut diatas tinggal bersama Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya sampai tahun 2009, setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain;

1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

2 Termohon tidak peduli kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

6 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November 2010, karena Pemohon tidak ada lagi kecocokan bersama Termohon, maka dari itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon terlebih dahulu dengan disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon untuk tidak hidup bersama lagi;

7 Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon berhubung tidak tahan lagi dengan sifat dan kelakuan Termohon;

8 Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon tidak pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

9 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan

*Hal 3 dari 18 hal Put. No.0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga*



tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/ TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut

12 . Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

13 Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;



**A PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxxx (Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir *in person* menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dengan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai dengan penjelasan oleh Pemohon sendiri di muka persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

- 1 Tambahan pada identitas pekerjaan Pemohon sebelumnya mekanik, ditambah menjadi Mekanik Mobil di Mujuur Timber;
- 2 Perubahan pada posita point 8 tertulis tidak pernah dimusyawarahkan, dirubah menjadi sudah pernah dimusyawarahkan;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor : xxxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dinazageling di kantor Kota Pos Sibolga, dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi , sebagai berikut :



1 xxxx binti xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Sibolga. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah, saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Maret 1999 di muara batang gadis, Kabupaten Tapanuli selatan;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di xxxxx, Kecamatan Tapanuli Selatan selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx Kota Sibolga, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah pada bulan Nopember 2010 yang lalu;
- Bahwa bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2009 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkar mereka;

Hal 7 dari 18 hal Put. No.0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah cerita mengenai penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon sifatnya tertutup tidak mau cerita kepada siapapun mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa bentuk pertengkar Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saksi terakhir melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Nopember 2010 yang lalu yang menyebabkan mereka pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan tidak diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada persoalan lain yang Pemohon dan Termohon pertengkarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon seorang ibu yang kurang baik dan tidak sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi berbaikan dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2 xxxx bin xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa UMTS Padangsidipuan, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Sibolga. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2000 yang lalu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi pada waktu Pemohon dan Termohon menikah masih kecil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kota Sibolga, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah pada bulan Nopember 2010 yang lalu;
- Bahwa bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2009 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mengalami kecelakaan sewaktu bekerja dibangunan pada tahun 2009 yang lalu, kakinya terkena gerenda dan sejak itu Termohon sudah tidak peduli lagi dengan kondisi Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat serta mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;

Hal 9 dari 18 hal Put. No.0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga



- Bahwa saksi terakhir melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Nopember 2010 yang lalu yang menyebabkan mereka pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan tidak diusir oleh Termohon;
- Bahwa ada persoalan lain yang Pemohon dan Termohon pertengkarkan, Termohon tidak bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan Termohon pernah mengurung anak-anaknya satu harian di rumah tidak dikasih makan;
- Bahwa saksi tahu dari anak-anak Pemohon dan Termohon yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu masalah Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau melayani makan Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon seorang ibu yang kurang baik dan tidak sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap 2 (dua ) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon, dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;



Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti, meskipun telah di beri kesempatan dengan menunda sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan pengadilan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulan akhirnya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMYNA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR yang mengatur masalah pembagian kekuasaan relative (*distributie van rechtsmacht*) atau yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa, yang mana dasarnya adalah wewenang pada pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal (*actor sequatur forum rei*), akan tetapi khusus untuk perkara cerai talak pada peradilan agama yang diajukan oleh pihak Suami (Pemohon), maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal Termohon (isteri);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai talak yang termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang mana Pemohon dalam surat permohonannya Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan

*Hal 11 dari 18 hal Put. No.0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga*



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan ( *relas*) Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 17 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan ( *relas*) Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 17 April 2014, 29 April 2014 dan tanggal 12 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan dengan yang dapat dibenarkan hukum sedangkan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan Majelis Hakim berpendapat dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo SEMA No.9 tahun 1964



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 154 RBg/130 HIR jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dan dilegalisir serta dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

*Hal 13 dari 18 hal Put. No.0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga*



Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, ternyata saksi-saksi telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, disumpah dan saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon adalah dua orang saksi bernama xxxxx binti xxxxx dan xxxxx bin xxxxxxxx, ternyata saksi-saksi telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, disumpah dan saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, dan dalam keterangan masing-masing saksi menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah pihak keluarga dari Pemohon, yaitu adik kandung Pemohon, oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di muka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan saksi Termohon bernama xxxxx binti xxxx dan xxxxx bin xxxxx, maka Majelis Hakim



berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, berakibat sejak bulan Nopember 2010 yang lalu sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, dimana Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon selama ini, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari , karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon serta anak keturunan Pemohon dan Termohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tentang hal antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat dari kenyataan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 1999 di xxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan dan telah mempunyai anak dua orang ;
- Bahwa, pengakuan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa, keluarga dari Pemohon dan Termohon telah sering berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , tetapi tidak berhasil . Hal mana merupakan indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali ;

*Hal 15 dari 18 hal Put. No.0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga*





- Bahwa, Majelis Hakim juga pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi perkawinan itu telah pecah dan telah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 : (... ) serta ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar yang harus dihindari sesuai dengan dalil hukum pada kitab Al-Asybah wa Al-Nazhoir ( ) halaman 59 yang berbunyi:

[ kemudhorotan itu harus dihindarkan ] , dengan demikian perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah sulit untuk dirukunkan sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya keadaan tersebut. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, karenanya Majelis berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut dinyatakan berdasar hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat ( 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ,maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang Perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009,maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxxxx (Alm) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada pegawai

*Hal 17 dari 18 hal Put. No.0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon  
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban  
1435 Hijriyah, oleh kami Drs.USMAN ALI, S.H.. sebagai Ketua Majelis , BUDI  
HARI PROSETIA,S.HI. dan ROJUDIN,S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Sibolga dengan  
Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga, tanggal 11 April 2014, untuk  
memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini dalam tingkat pertama .  
Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
SUJARWITO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan  
diluar hadirnya Termohon .

Ketua Majelis

ttd

Drs. USMAN ALI , SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

BUDI HARI PROSETIA, SHI

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag .

Panitera Pengganti

ttd

SUJARWITO, SH

Perincian biaya perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 291.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 18 hal Put. No.0032/Pdt.G/2014/PA.Sbga



1

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

2 Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah

dibebankan atas orang yang ingkar. (H.R. Baihaqi)

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

3 Apabila penggugat mempunyai bukti/saksi maka hakim menerima

gugatannya. (Al Bajuri II : 354)

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

4 Apabila tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak. (Al

Muhadzab II : 320)